

PERMOHONAN CUTI KARENA ALASAN PENTING

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; 3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/ 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS; 4. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2.	Persyaratan	:	
	a. Teknis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan permohonan Cuti Karena Alasan Penting adalah : <ol style="list-style-type: none"> a) Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; b) Melangsungkan perkawinan yang pertama; c) Melaksanakan ibadah haji. 2. Pendelegasian wewenang Sekretaris Jenderal KPU dalam hal pemberian izin cuti lihat hal 43
	b. Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan cuti karena alasan penting; 2. Surat Keterangan Dokter/Surat keterangan lainnya (sesuai dengan alasan cuti); 3. Tanda bukti setor / keterangan lain bagi yang melaksanakan ibadah / umrah.
3.	Produk Pelayanan	:	Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting.